

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BANK SYARI'AH

Studi Kasus Di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat

Nandar Kusnandar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

Abstrak

This study aims to determine how much knowledge in Jatijajar urban village about syari'ah banks from teachers, students to housewives. In this study the authors used interviews and questionnaires that distributed to 20 respondents, which are classified from various professions such as: teachers, housewives, village cadres, students. Collected data is primary and respondents data that collected by interviews and distribute questionnaire in the form of notes and documents. The researcher finds the factors that influence the public perception of the Sharia Bank, including: (1) the circumstances surrounding the person and the information he or she receives from time to time, (2) the level of prior knowledge and experience that he possesses, and (3) the ability sense and feelings in describing things.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat di Kelurahan Jatijajar mengenai bank syari'ah baik dari kalangan guru, pelajar hingga ibu rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket wawancara kepada 20 responden, yang diklasifikasikan dari berbagai profesi diantaranya: Guru, Ibu rumah tangga, Kader kelurahan, pelajar. Pengumpulan data dilakukan secara primer dan responden melalui wawancara dan menyebarkan angket berupa catatan dan dokumen. Peneliti menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Bank Syariah, diantaranya : (1) keadaan lingkungan yang melingkupi seseorang dan informasi yang ia terima dari waktu ke waktu, (2) tingkat pengetahuan dan pengalaman terdahulu yang ia miliki, dan (3) kemampuan akal dan perasaannya dalam mengindrakan sesuatu.

Kata kunci : bank syari'ah, persepsi, masyarakat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah, masalah akuntansi dan perbankan akan berkait pula dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena syari'ah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan falsafah moral. Dengan demikian syari'ah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di dalam hal akuntansi. (Muhammad, 2002:112).

Dewasa ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang meminati kinerja dari bank Syari'ah karena bank Syari'ah menerapkan ajaran-ajaran islam yang tertera pada al qur'an dan hadits sehingga nasabah bank tersebut dapat terhindar dari riba dan gharar. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an Surat At Ruuum ayat 39:

"Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)"

Banyak masyarakat Indonesia yang menyadari akan keharaman riba, akan tetapi tidak sedikit juga masyarakat yang awam tentang riba. Maka sebagian dari masyarakat

Indonesia tidak peduli dengan permasalahan ini, justru sebagian dari mereka malah lebih memilih menabung di bank konvensional hanya untuk mendapatkan bunga bank tersebut, meskipun mereka tahu bahwa hukum dari bunga bank itu sendiri adalah haram. Seperti yang di jelaskan dalam hadits tentang pengertian dan jenis-jenisnya yang di riwayatkan oleh Imam Muslim:

“Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya “ (H.R. Muslim No. 4177).

Heterogenitas persepsi, sikap dan perilaku masyarakat menjadi sebuah penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Islam ke depan. Di samping itu, penelitian tentang persepsi dan sikap masyarakat ini akan mampu memberikan sumbangan akademis bagi seluruh penggiat ekonomi Islam di Indonesia untuk melihat dengan lebih bijaksana realitas dunia ekonomi dalam dunia masyarakat itu sendiri.

Selain itu banyak pandangan di kalangan masyarakat yang beragam mengenai persepsi bank syariah itu sendiri. Banyak masyarakat yang pro dengan keberadaan bank syariah, dikarenakan masyarakat merasakan besarnya manfaat bank syariah bagi dunia perekonominya. Selain dapat terhindar dari riba juga dapat memanfaatkan produk-produk yang di tawarkan oleh pihak bank itu sendiri. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa masih banyaknya kekurangan dari bank syariah, berikut adalah permasalahan persepsi masyarakat mengenai bank syariah:

1. Tingkat bagi hasil yang dikenakan oleh bank syariah kepada para debitur (nasabah pembiayaan) seharusnya lebih rendah dari bank konvensional.
2. Bank syariah tidak memerlukan jaminan pada pembiayaan yang disalurkan.
3. Bank syariah memberikan toleransi keterlambatan pembayaran angsuran yang sangat panjang.
4. Bank syariah hanya ada di kota-kota besar.
5. Pengajuan pembiayaan ke bank syariah lebih sulit dan rumit.
6. Bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.
7. Bank syariah hanya untuk nasabah muslim.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada persepsi masyarakat kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok, Jawa Barat terhadap bank syariah.

PERBANKAN SYARIAH

Pengertian Bank menurut ahli seperti A. Abdurrachman (1993), didalam bukunya yang berjudul *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* telah menjelaskan Pengertian bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menjalankan segala macam jasa seperti dengan memberikan sebuah pinjaman atau lend, mengedarrkan mata uang atau circulating currency, pengawassan terhadap mata uang atau supervision of currency, kemudian bertindak sebagai wadah penyimpanan segala benda-benda yang berharga atau storage of valuable objects, dan membiayai usaha orang lain atau para perusahaan.

Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan untuk masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan diberikan untuk mendukung kelancaran kelancaran kegiatan utama tersebut. (Adiwarman A. Karim, 2006, h.14).

Bank islam atau biasa disebut dengan bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah islamiah yang mana tata cara muamalahnya mengacu kepada ketentuan ketentuan Al-qur'an dan Hadits. Perbankan syari'ah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bentuk-bentuk muamalah yang dimaksud meliputi kegiatan jual-beli (ba'i), bunga (riba), piutang (qorodh), gadai (rahn), memindahkan hutang (hiwalah), dan lain sebagainya.

Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah disebut Bank Umum Syari'ah dan Bank pembiayaan rakyat syari'ah. Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syari'ah telah berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah).

Prinsip syari'ah merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memahami perbankan syari'ah, ada dua prinsip syari'ah. Pertama, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikembangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syari'ah selama ini adalah MUI melalui DNS (Dewan Syari'ah Nasional). Kedua, bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang di terima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syari'ah
5. Zalim, yaitu transaksi yang meimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Terlepas dari persoalan diatas perbankan syari'ah harus melaksanakan dua tugas sekaligus. Sebagai perusahaan, perbankan syari'ah bertugas mencari keuntungan. Namun, dengan memperhatikan prinsip syari'ah, maka perbankan syari'ah harus mencari keuntungan secara halal. Perbankan syari'ah harus terus melakukan ijtihad ekonomi. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para ahli untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ditentukan secara rinci dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi (Hadits). (HM. Daud Ali, 1983, hal 104)

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: Al-Mudharabah

3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Al-ijarah terbagi kepada dua jenis: (1) Ijarah, sewa murni. (2) ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi layanan non seluruh -pembiayaan yang diberikan bank.

RIBA DAN BUNGA BANK

Riba dan bunga bank adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi islam kontemporer. Biasanya yang menjadi permasalahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bunga bank, disatu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. (Muhammad Syafi'i Antonio, 1990, h.37). Bank juga banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak terkait bunga dan riba, khususnya bagi umat muslim yang sering mengalami dilema tersebut. Dengan demikian pembahasan mengenai perbankan syari'ah pun tidak dilepaskan dari mendudukan pemahaman yang benar dan jelas tentang bunga bank dan riba, baik berkaitan tentang pengertian, praktek penerapan dan dampaknya. Secara pasti seorang muslim yang patuh terhadap ajaran agamanya tentu akan mengikuti arahan arahan yang diberikan oleh Allah melalui Al qur'an dan Al hadits.

Di dalam kamus yang di kutip oleh Wirdianingsih dkk, bunga (*interest*) diartikan sebagai berikut:

- a. *Interest is a charge for a financial loan, usually a presentage of the amount loaned.*
- b. *Interest (net)*, bunga modal (*netto*). Pembayaran untuk penggunaan dana-dana.
- c. *Interest* adalah sejumlah uang yang dibayar untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut, misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau presentasi modal yang bersangkutan paut dengan itu, yang dinamakan suku bunga modal.

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut

apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “pokok utang” (*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “suku bunga”.

Miller, RL dan Vanhoose, mengatakan bahwa suku bunga adalah sejumlah dana, dinilai dalam uang, yang diterima si pemberi pinjaman (kreditor), sedangkan suku bunga adalah rasio dari bunga terhadap jumlah pinjaman. (Sawaldjo Puspoprano, 2004). ([http://.id.wikipedia.org/wiki/Suku bunga](http://.id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga))

Menurut bahasa atau lughat, pengertian riba artinya *zīyadah* (tambahan) atau nama' (berkembang). Sedangkan menurut istilah pengertian dari riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Islam Riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun juga adalah dilarang oleh Allah SWT. Sehingga, hukum riba itu adalah haram sebagaimana dalil rentang riba dalam firman Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang yang beriman.” (Q.S.Al-Baqarah:278)

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan bertakwa melalui meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi hambanya dari keridhaan-Nya. Makna dari “tinggalkan sisa riba” di sini adalah tinggalkanlah hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan oleh orang lain. Pada ayat selanjutnya, dijelaskan pula bahwa apabila sisa riba tersebut tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi pada pengambil riba tersebut. Dan ayat selanjutnya pula menjelaskan bahwa apabila terdapat orang yang sedang berhutang sedang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya, hendaknya diberikan penangguhan hingga dirinya memiliki kelapangan harta. Apabila orang tersebut tidak mampu membayarnya, akan lebih baik untuk direlakan dan akan dianggap sebagai sedekah di sisi Allah.

Dengan prinsip membebaskan orang dari kesulitan, riba menjadi salah satu hal yang sangat dilarang untuk dipraktekkan dan dijanjikan untuk diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya apabila orang-orang beriman tidak meninggalkannya setelah diberikan peringatan. Meminta tambahan atas keterlambatan pelunasan merupakan praktek riba, walaupun terkadang hal tersebut dilakukan untuk mendorong orang tersebut supaya cepat melunasi hutangnya, namun hal tersebut merupakan hal yang buruk di sisi Allah karena menyedekahkannya dengan tujuan meringankan beban orang yang berhutang adalah jauh lebih baik dan mendatangkan keridhaan-Nya. (Muhammad Nasib Ar-rifa'i: 1999)

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan, baik transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam . bunga bank dan riba yang dikenal saat ini pada hakekatnya adalah sama. Keduanya berarti tambahan uang yang diatur besarnya dalam presentase.

Pada hakekatnya bunga adalah keuntungan apa saja yang diambil dari utang piutang. Dan, senyatanya itu adalah riba walaupun namanya di ubah menjadi lebih indah. Inilah riba yang haram menurut al qur'an dan hadits dan juga ijma' atau kesepakatan para ulama. Para ulama telah menukil adanya ijma akan haramnya keuntungan bersyarat yang di ambil dari utang piutang.

Dasar hukum melakukan riba adalah haram menurut Al qur'an, As-sunnah maupun ijma' para ulama. Keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Dalam jual-beli, terdapat keuntungan atau bung ayang tinggi

melebihi keumuman atau kewajaran, sehingga dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dapat dikatakan bahwa riba adalah transaksi pemasaran.

Para ulama sepakat bahwasanya seluruh umat islam mengharamkan riba. Riba adalah salah satu cara mencari rizki yang tidak halal atau tidak dibenarkan dalam agama islam dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Riba hanya mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Riba akan sangat menyulitkan manusia terutama bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kaya dan miskin, juga dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Itulah alasan mengapa islam mengharamkan riba.

PERBEDAAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Bagi sebagian banyak orang yang sudah mulai menyadari akan bahaya riba, sehingga tidak sedikit yang memahami praktek non ribawi. Akan tetapi ternyata perbankan konvensional yang menggunakan sistem riba menggunakan jurus-jurus jitu untuk membuat keduanya tidak berbeda dan seolah-olah sama saja. Islam mengharamkan riba dan membolehkan praktek bagi hasil. Keduanya memang sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata.

Berikut karakteristik bagi hasil (Adiwarman A. karim, 2006. hal. 40):

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Adapun bunga bank memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
- b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
- c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “*booming*”
- e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Islam mendorong masyarakat untuk melakukan usaha yang produktif. Islam lebih mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Menyimpan uang di bank islam atau di bank syari’ah diperbolehkan dan tergolong investasi, karena adanya perolehan timbal balik dari waktu ke waktu meskipun perolehannya tidak tetap. Besar kecil perolehan nya tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* (Warkum Sumitro, , 2004, h.73).

Dengan demikian, bank syari’ah tidak hanya sekedar menyalurkan uang, akan tetapi bank islam juga harus berupaya meningkatkan kembalian atau *return of investment* sehingga lebih menarik dan lebih diberi kepercayaan oleh pemilik dana.

Secara garis besar produk perbankan syariah terbagi atas produk penyaluran dana, penghimpunan dana dan produk jasa. Adapun penjelasan lebih rinci adalah sebagai berikut :

A. Penghimpun Dana

Penghimpun dana atau yang sering disebut dengan sumber dana pada bank syariah terdiri dari beberapa sumber antara lain, yaitu *wadiah* (modal), titipan, investasi dan investasi khusus.

Wadiah, yaitu sejumlah titipan murni dari satu pihak kepada bank dan bank harus menjaganya akan penitip berhak mengambilnya kapanpun ia mau. Konsep wadiah yang dipakai dalam perbankan syariah adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep ini bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggungjawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan.

Investasi, yang dimaksud di sini adalah *mudharabah mutlaqah*. Yaitu *mudharabah* yang tidak disertai pembatasan penggunaan dana dari *shohibul mal*. Investasi khusus terbagi atas *mudharabah muqoyyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqoyyadah of balance sheet*.

Mudharabah muqoyyadah on balance sheet adalah akad *mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *shahibul mal* untuk investasi-investamudharabah si tertentu. Sedangkan *Mudharabah muqoyyadah of balance sheet* adalah bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan nasabah pemilik modal dengan nasabah yang akan menjadi *mudharib*.

Wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada bank sebagai pihak kedua dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya transfer uang, inkaso, dan lain-lain.

B. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dengan berbagai cara yang masing-masing memiliki prinsip akad yang berbeda pula, antara lain :

a. *Ba'i* (Jual Beli)

Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu :

- 1) *Ba'i Murabahah*, yaitu transaksi jual beli dimana bank mendapat sejumlah keuntungan, sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 2) *Ba'i Salam*, yaitu transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada sehingga barang yang menjadi objek diserahkan secara tangguh. dalam hal ini bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual.
- 3) *Ba'i Istisna*, yaitu sama dengan salam hanya saja dalam pembayarannya bank membayar dengan beberapa kali pembyaran

b. *Ijarah* (Sewa)

Secara prinsip *ijarah* ini sama dengan jual beli, hanya saja yang menjadi objek adalah manfaatnya. Pada akhir masa sewanya dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya salam mas sewa akan dijual belikan antara bank dan nasabah yang menyewa (*Ijarah muntahhiyah bittamlik/sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan*).

c. *Syirkah*

Syirkah adalah produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Syirkah ini terdiri atas :

Al-Musyarakah, merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kera sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerja sama untuk dikelola bersama-sama pula.

Al-Mudharabah, merupakan bentuk spesifik dari musyarakah. Dalam mudharabah salah satu pihak berfungsi sebagai shohibul mal (pemilik modal) dan pihak lain berperan sebagai mudharib (pengelola).

d. Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini ditujukan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Akad pelengkap terdiri atas :

Himalah, adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya, sedangkan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa.

Rahn, biasa dikenal dengan gadai. Tujuan dari akad ini adalah memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Qardh, adalah pinjaman uang. Pihak bank memberikan sejumlah pinjaman uang kepada nasabah dengan pelunasan yang ditentukan.

Wakalah, adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada bank sebagai pihak kedua dalam melakukan pekerjaan jasa tertentu. Contohnya transfer uang, inkaso, dan lain-lain.

Kafalah, adalah bank yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat juga menerima uang tersebut dengan prinsip wadiah, bank mendapatkan biaya pengganti atas jasa yang diberikan. (Adiwarman A Karim, h.97).

C. Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

Sharf (Jual beli valuta asing), islam membolehkan jual beli valuta asing baik pada matauang yang sejenis maupun yang tidak sejenis tetapi dengan ketentuan jual beli tersebut dilakukan dalam waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Ijarah (sewa), sebagaimana telah dielaskan seperti diatas bahwa Secara prinsip ijarah ini sama dengan jual beli, hanya saja yang menjadi objek adalah manfaatnya. Pada akhir masa sewanya dapat saja diperjanjian bahwa barang yang diambil manfaatnya salam mas sewa akan dijual belikan antara bank dan nasabah yang menyewa (Ijarah muntahhiyah bittamlik/sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).

Pengiriman uang (Transfer) antar bank dan kliring. Jasa transfer dan kliring sudah biasa di industri perbankan. Jasa ini mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna (nasabah maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri)

Penggunaan ATM bersama dengan bank lain. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain akan memudahkan baik nasabah bank tersebut maupun nasabah bank lain dalam melakukan transaksi-transaksi keuangan. Imbalan yang diterima bank biasanya berupa biaya per transaksi.

Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank. Ketersediaan layanan yang memudahkan nasabah dalam berbagai kegiatan merupakan salah satu daya tarik bank. Saat ini, banyak bank yang telah bekerja sama dengan pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu, seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian voucher telepon pra bayar, premi asuransi dan angsuran pinjaman / hutang. Dari transaksi ini, bank memperoleh keuntungan berupa tambahan likuiditas semu dan fee tertentu sesuai kesepakatan bank dengan pihak lain tersebut (Adiwarman A Karim, h.112).

PERSEPSI MASYARAKAT JATIJAR TENTANG BANK SYARI'AH

Persepsi muncul disebabkan oleh cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memahaminya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: (1) keadaan lingkungan yang melingkupi seseorang dan informasi yang ia terima dari waktu ke waktu, (2) tingkat pengetahuan dan pengalaman terdahulu yang ia miliki, dan (3) kemampuan akal dan perasaannya dalam mengindrakan sesuatu.

Terkait dengan teori yang telah di jelaskan di atas dalam pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan maupun pengalaman seseorang sangatlah berpengaruh dalam pembentukan persepsinya. Terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa responden yang mempunyai beberapa persepsi tentang bank syari'ah, sebagaimana yang dinyatakan sebagai seorang guru “ Bank syari'ah adalah bank yang bermuamalah sesuai syari'at islam “ hal ini menunjukkan pengetahuan tentang pengertian bank syari'ah secara global sudah diketahui akan tetapi belum dapat menentukan seseorang seseorang mempunyai persepsi yang jelas tentang pengertian bank syari'ah karena minimnya pengetahuan yang dimiliki. Salahnya pengetahuan seseorang atau masyarakat sangat berakibat fatal hingga membuat apa yang dilakukannya tidak tepat bahkan salah yang beimplikasi dosa karena terkait dengan hukum halal dan haram.

Dalam faktor kebutuhan masyarakat ikut menentukan pembentukan persepsinya terhadap bank syari'ah yang notebennya mereka masyarakat islam, yang seharusnya mereka apresiasi adanya bank syari'ah dengan segera membuka rekening apabila dibutuhkan, dan memindahkan rekening dari bank konvensional.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia umumnya yang memandang riba adalah hal biasa, ikut mempengaruhi persepsi masyarakat, bahwa riba adalah hal biasa, yang sebenarnya hal ini adalah sebuah kesalahan persepsi masyarakat tentang suatu hukum Islam.

Pengalam seseorang dengan bermuamalah sesuai syari'at islam menjadi salah satu faktor terbentuknya persepsi yang cukup baik tentang bank syari'ah. Keuntungan yang di perolehnya menjadi salah satu ketertarikannya terhadap bank syari'ah. Contohnya tidak adanya denda.

Pengalaman buruk seseorang terhadap bank syari'ah akan membuat seseorang tersebut tidak suka dan itu membentuk persepsi buruk baginya. Misalnya saja saat seorang nasabah tabungan haji yang mengalami masalah dengan ekonominya hingga dia tidak ada kemampuan lagi untuk melanjutkan tabungannya tapi dia mengalami kesulitan untuk mencairkannya, ini sangat membuat nasabah tersebut jera dan tidak percaya lagi.

SIKAP MASYARAKAT JATIJAJAR TERKAIT ADANYA BANK SYARIAH

Dalam temuan penelitian yang dihasilkan peneliti terlihat jelas sikap masyarakat kelurahan jatijajar, semua responden sangat merepon keberadaan bank syari'ah dengan baik dalam arti mereka semua menyetujui adanya bank syari'ah.

Meskipun masih adanya pendapat yang kontra, reponden tetap sangat setuju adanya bank syari'ah karena semua responden meyakini bahwa bank syari'ah jauh lebih baik dari bank konvensional.

Adapun sikap masyarakat terkait dengan tindakannya yang menunjukkan bahwa semua reponden sangat mendukung bank syari'ah adalah bukti dari hasil penelitian bahwa 50% responden yang telah diwawancarai mengaku sudah menjadi nasabah di bank syari'ah yang kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga dan guru, dipengaruhi dari persepsi mereka (nasabah) yang meyakini bahwa pada bank syari'ah tidak ada riba juga gharar. Hal ini membuktikan bahwa sikap cermat masyarakat dalam memilih bank yang muamalahnya sesuai dengan ajaran islam. Adapun yang belum menjadi nasabah bukan karena ketidaktarikannya terhadap bank syari'ah akan tetapi kebanyakan responden mengalami kesulitan dalam faktor ekonomi, juga karena sebagian responden bersetatus sebagai pelajar maupun mahasiswa sehingga mereka beralasan uangnya hanya cukup untuk biaya sekolah saja.

MANFAAT BANK SYARI'AH YANG DIRASAKAN MASYARAKAT.

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengungkap tidak semua responden merasakan manfaat bank syari'ah dengan dalih sebagian masyarakat belum menjadi nasabah dan belum mengenal betul produk-produk dan akad kad yang ditawarkan oleh bank syari'ah.

Sebagian reponden yang menyatakan bahwa dia sudah merasakan manfaat bank syari'ah diantaranya adalah: (1) merasa lebih nyaman dalam menabung, (2) di awal pembuatan rekening, ketentuan dan akad-akad yang di tentukan cukup jelas, sehingga terlihat kinerja bank syari'ah yang cukup transparan. (3) dapat membantu dalam menyisihkan uang untuk pendidikan anak. (4) menambah pengetahuan nasabah & pengalaman dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.

Adapun sebagian reponden yang belum pernah merasakan manfaat bank syari'ah disebabkan karena mereka belum menjadi nasabah di bank syari'ah, sehingga mereka mengaku bahwa mereka belum mengenal begitu jelas tentang bank syari'ah, baik dari sistem kerja dan produk-produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah.

KESIMPULAN

Bedasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat kelurahan Jatijajar, yang mana peneliti mengambil responden dari berbagai macam golongan di antaranya: ibu-ibu kader kelurahan, pelajar/mahasiswa, guru, ibu-ibu rumah tangga, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Persepsi sebagian besar responden yang diteliti menunjukkan bahwa mereka belum mengenal dengan baik bank syari'ah. Pengetahuan mereka secara global saja. Tetapi mereka mempunyai keinginan mengenal bank syari'ah lebih mendalam.

Karena mereka mempunyai keyakinan bahwa bank syari'ah lebih baik di bandingkan dengan bank konvensional.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya adalah, faktor pengetahuan/pengalaman yang dimiliki, faktor kebutuhan (kemampuan yang minim untuk membuka rekening awal), sistem hukum yang berlaku di masyarakat karena pemerintah belum mengumumkan keharaman bank konvensional. Faktor budaya, rendahnya keinginan untuk menabung pada masyarakat. Faktor kebiasaan/adat masyarakat yang konsumtif sehingga mereka senang dengan mengkredit. Faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah dan bank konvensional itu sama.
3. Manfaat yang telah dirasakan sebagian responden diantaranya adalah: merasa tenang dalam menabung maupun bertransaksi dengan bank, menambah pengalaman tentang pengetahuan bermuamalah (transaksi secara Islam), manfaat dari produk pendidikan anak, mengajarkan kepada anak-anak untuk menabung. Adapun sebagian responden yang belum merasakan manfaat bank syari'ah dikarenakan mereka belum menjadi nasabah di bank syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 1993. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ar-rifa'i, Muhammad Nasib. 1999. *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, HM. Daud. 1983. *Asas Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [http://.id.wikipedia.org/wiki/Suku bunga](http://.id.wikipedia.org/wiki/Suku_bunga)
- Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Puspoprano, Sawaldjo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.